



**STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN
YANG TIDAK DICATAT DALAM MENDAPATKAN WARIS
MENURUT KUHPERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

ALFITTA EDYA NOVA

NPM	1816000256
Program Studi	: Ilmu Hukum
Konsentrasi	: Hukum Perdata

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2024**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL : STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK
DICATAT DALAM Mendapatkan Waris Menurut KUHPERDATA

NAMA : ALFITA EDYA NOVA
N.P.M : 1816000256
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL KELULUSAN : 30 Agustus 2024

DIKETAHUI

DEKAN

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.



Dr Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI
KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Gloria Gita Putri Ginting, S.H., M.Kn.



Bebby Sendy, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfita Edya Nova
NPM : 1816000256
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI
PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT DALAM
MENDAPATKAN WARIS MENURUT KUHPERDATA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat)
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya Skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademik.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Medan, 9 September 2024



(Alfita Edya Nova)

ABSTAK

**STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG
TIDAK DICATAT DALAM MENDAPATKAN WARIS MENURUT
KUHPERDATA**

**Alfita Edya Nova
Gloria Gita Putri Ginting, SH.,MKn
Beby Sendy, S.H., M.H**

Perkawinan akan dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai berdasarkan pada ketentuan dan syarat-syarat hukum agama dan juga kepercayaan masing-masing. Ada tiga permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yaitu (1) apa saja faktor penyebab perkawinan yang tidak dicatat, (2) bagaimana status waris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat, (3) bagaimana kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat setelah putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, dengan sifat penelitian Deskriptif, adapun metode penelitian yang dipakai adalah Penelitian Kepustakaan. Jenis data yang digunakan adalah Data Sekunder yang terdiri dari : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder Dan Bahan Hukum Tersier.

faktor penyebab perkawinan yang tidak dicatat, karena pendidikan yang rendah, kurangnya pemahaman mengenai perkawinan. oleh karena itu pembagian waris terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat dalam mendapatkan waris menurut Putusan Mahkamah Konstitusi sah apabila hak bagian anak dari perkawinan tidak dicatatkan tergantung dengan siapa hak anak luar kawin tersebut mewarisinya, hanya anak yang telah diakui dan disahkan oleh orang tuanya yang mendapat warisan.

Dapat disimpulkan bahwa untuk mengetahui status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat menurut KUHPERdata. Bahwa Mahkamah Konstitusi dan tokoh agama harus lebih produktif dalam meningkatkan pembinaan dan melakukan Kepastian Hukum kepada masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan. Kepada masyarakat harus lebih berhati-hati untuk melakukan pernikahan tidak dicatat, karena dampak hukum sangat merugikan para pihak.

Kata Kunci : Perkawinan, status hukum anak, hukum waris

* Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

** Dosen Pembimbing I dan II Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang mana atas berkah rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat Dalam Mendapatkan Waris Menurut KUHPerdara”**

Penulisan skripsi ini merupakan tugas setiap mahasiswa untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak yang menaruh perhatian terhadap skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemui banyak kendala, akan tetapi karena bantuan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat diselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan serta banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Bapak Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si, CiQar., CiQnR., CIMMR. Selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak Dr. Mhd Azhali Siregar S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
4. Ibu Gloria Gita Putri Ginting, SH., MKn. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Beby Sendy, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi ini.
6. Seluruh Aktivis Akademi Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan yang penuh dedikasi menuntun dan membimbing penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua terkasih, ayahanda Edy Suprayitno dan Ibunda Virza Efanova, yang telah membesarkan, memotivasi, mendidik, dan memenuhi seluruh kebutuhan penulis selama ini serta dengan berlimpah kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih untuk selalu mendukung, membantu, memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
8. Abang terkasih, Ferdy Ayubi Anshar yang telah memotivasi dan melimpahkan kasih sayang, penulis ucapkan terima kasih untuk selalu mendukung, membantu, memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis dari kelas Reguler I Kelas E yaitu Dwi Anggraini, Tri Gustin Silaban, Azizah Putri Hasibuan, Verawati dan masih banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan membangkitkan semangat, membangun motivasi penulis dan kebersamaan yang tidak terlupakan serta doa-doa yang dipanjatkan untuk penulis.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, hanya Allah-lah yang dapat membalas budi baik semuanya.

Semoga ilmu yang diperoleh penulis selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Medan, Mei 2024

Penulis

Alfita Edya Nova

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II. FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT	23
A. Pentingnya Pencatatan Perkawinan Di Indonesia	23
B. Faktor Penyebab Perkawinan Yang Tidak Dicatat.....	25
C. Akibat Hukum Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat.....	29
BAB III STATUS WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT	33
A. Penggolongan Anak berdasarkan Hubungan Dengan Orang Tua.....	33

	B. Pembagian Waris Dalam Hukum Perdata	44
	C. Status Waris Anak dari Perkawinan yang tidak dicatat Sebelum Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010	47
BAB IV	KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT SETELAH PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU VIII/2010.....	51
	A. Kedudukan Anak Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Putusan Mk No 46/PUU-VIII/2010	51
	B. Pembagian Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan yang tidak dicatat Setelah Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.....	56
	C. Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatat	58
BAB V	PENUTUP	62
	A. Kesimpulan.....	62
	B. Saran.....	64
	DAFTAR PUSTAKA	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi umat muslim, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹

Perkawinan juga merupakan bagian hidup yang sakral, karena harus memperhatikan norma kaidah dalam bermasyarakat. Serta dengan berbagai macam alasan yang bisa dibenarkan, Perkawinan yang tidak diakui seperti: kawin bawa lari, kawin bawah tangan dan juga kawin kontrak. Perkawinan juga dapat dilakukan secara siri yang dikenal dengan nikah siri. Pengertian dari nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan yang tidak dicatatkan ini adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan aturan agama atau adat istiadat dan tidak dicatatkan di Kantor Catatan

¹ Ibnu Rusydi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri*, Jurnal Ilmiah, Vol. 7. NO. 1, 2019, hal. 2.

Sipil (KCS).² Perkawinan yang dilakukan diluar agama islam, perkawinan tersebut harus di catatkan di Kantor Catatan Sipil (KCS).

Perkawinan akan dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila perkawinan tersebut telah dilaksanakan sesuai berdasarkan pada ketentuan dan syarat-syarat hukum agama dan juga kepercayaan masing-masing, pemeluk agama masing-masing, namun tidak jarang kita temui pada faktanya masih banyak bentuk perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) hanya memenuhi tuntutan agama saja, sesuai berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sedangkan tuntutan administratif berdasar pada Pasal 2 ayat (2) tidak dipenuhi oleh yang melangsungkan perkawinan tersebut karena perkawinan itu tidak dicatatkan oleh petugas pencatat perkawinan.

Hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.³ Makna dari suatu perkawinan menjadi semakin dalam karena bukan saja hanya mengikat antara seorang pria dengan seorang wanita, namun juga bertujuan untuk melanjutkan keturunan, yang merupakan gagasan penting dari melaksanakan suatu perkawinan. Namun tidak semua anak lahir di dalam suatu perkawinan yang sah. Anak-anak yang lahir di luar dari perkawinan yang sah disebut sebagai anak luar kawin. Jika di dalam kehidupan bermasyarakat ditemukan anak

² H. Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2016, hal. 24.

³ Bustami, Rini Fitriani, Siti Sahara, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*, Deepublisher, Yogyakarta, 2020, hal. 48.

yang lahir di luar dari suatu perkawinan yang sah, tentu akan menimbulkan suatu permasalahan yang cukup memprihatinkan baik bagi wanita yang melahirkan anak tersebut, juga terhadap tatanan sosial kemasyarakatan.

Hak dan kedudukan anak luar kawin sangat dinanti kejelasan statusnya mengingat setiap orang membutuhkan adanya suatu status hukum terhadap dirinya. Anak luar kawin berdasarkan pasal 43 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Memperhatikan pasal 43 tersebut, dapat diketahui bahwa anak luar kawin demi hukum mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya tanpa diperlukan suatu perbuatan hukum apapun untuk itu.

Hal ini berbeda dengan ketentuan pasal 280 KUHPperdata, dimana untuk memperoleh status agar memiliki hubungan hukum antara ayah dan ibu dengan anak luar kawin haruslah anak tersebut diakui oleh ayah dan ibunya. Dengan demikian, berarti status dapat diperoleh si anak tidak dengan sendirinya karena kelahiran, tapi karena adanya pengakuan secara resmi dari ayah dan ibunya. Dengan adanya hubungan hukum itu barulah timbul kewajiban timbal balik antara anak luar kawin dengan orang tuanya. Hubungan ini meliputi dalam hal pemberian nafkah, perwalian, izin kawin, hak mewaris dan lain-lain.

Apabila pengakuan ini tidak dilakukan, baik dengan cara sukarela maupun dengan cara paksaan, maka hubungan hukum tersebut tidak akan pernah ada, dengan

segala akibat yang merugikan bagi si anak terutama ketika dia masih di bawah umur, tanpa ada jaminan orang tuanya.⁴

Berdasarkan kasus Bambang Pamungkas pemain sepak bola Indonesia yang digugat oleh mantan istrinya Amalia Fujiwati untuk memberi nafkah kepada anaknya. Bambang dan Amalia menikah sirih pada tahun 2018, dari pernikahan itu kemudian lahir dua anak. Belakangan terjadi selisih paham bahwa bambang tidak mengakui kedua anaknya itu sebagai anaknya. Amalia lalu menggugat Bambang ke Pengadilan Jakarta Selatan (PA Jaksel) dengan nomor 1233/PDT.G/2021/PA.JS. Dan ternyata gugatan tersebut tidak dikabulkan. Pada September 2021, PA Jaksel memutuskan dua anak itu bukan hasil pernikahan Bambang Pamungkas dan Amalia. Berdasarkan putusan tersebut Amalia tidak tinggal diam dan mengajukan permohonan banding dengan nomor perkara 202/Pdt.G/2021/PTAJK. Usahanya mendapatkan hasil. Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jakarta memutuskan kedua anak itu adalah anak Bambang Pamungkas-Amalia.

Majelis hakim juga menghukum Bambang Pamungkas untuk memberi nafkah Rp 7 juta kepada kedua anaknya. Kemudian Bambang Pamungkas tidak terima dan mengajukan upaya kasasi. Namun tidak dikabulkan oleh MA, dan memperberat

⁴ Nurhimmi Falahiya, *Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan KUHPerdara Dikaitkan Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian, Vol. 1, No.1, 2018, hal. 86.

hukuman. Dimana MA memutuskan bahwa Bambang Pamungkas yang seharusnya memberi nafkah sebesar Rp 7 juta menjadi Rp 10 juta setiap bulan.⁵

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 memutuskan anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan tidak dicatat tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah kandung “sepanjang dapat membuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum yang bisa membuktikan hubungan darah sebagai ayahnya.” Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" ayat (2)-nya menyatakan "tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya".

Undang-Undang Dasar RI 1945 Pasal 28 B ayat (1) menyatakan "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah", Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi," dan Pasal 28 D ayat (1) yang menyatakan "setiap orang berhak atas

⁵ Andi Saputra, *MA Sahkam Bambang Pamungkas Ayah 2 Anak Amalia-Nafkah Rp 10 Juta/Bulan*, <https://news.detik.com/>, diakses pada tanggal 5 juni 2023, pkl 12.54 WIB

pengakuan, jaminan, perundangan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".⁶

Dari putusan tersebut anak yang lahir di luar nikah atau hasil pernikahan siri baik yang telah lahir ataupun masih dalam kandungan ibunya telah memperoleh kedudukan dihadapan hukum, mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, dan bahkan dapat menjadi ahli waris.

Akan tetapi, jika mengacu pada pasal 285 KUHPerdata yang menyatakan bahwa apabila terjadi pengakuan dari ayahnya, sehingga menimbulkan hubungan hukum antara pewaris dengan anak luar nikah tersebut, maka pengakuan anak luar kawin tersebut tidak boleh merugikan pihak istri dan anak-anak kandung pewaris. Artinya anak luar kawin tersebut dianggap tidak ada sehingga sangat sulit memperoleh dalam hal waris dengan biologisnya.

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian tentang Status Hukum Anak Dari Hasil Perkawinan Tidak Dicatat Dalam Hukum Waris Menurut KUHPerdata

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor penyebab perkawinan yang tidak dicatat?
2. Bagaimana status waris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat?

⁶ Beby Sendy, *Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dicatat*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol. 7, No. 7, 2019, hal. 2-3.

3. Bagaimana Kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat setelah putusan MK No 46/PUU-VIII/2010?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penulisan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor penyebab perkawinan yang tidak dicatat.
2. Untuk mengetahui bagaimana status waris anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat.
3. Untuk mengetahui kedudukan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat setelah putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bersifat pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Perdata terutama mengenai Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatat Dalam Mendapatkan Waris Menurut KUHPerdata.

3. Manfaat Praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sebagai sumber ilmu pengetahuan dan masukan untuk masyarakat, Status Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatat Dalam Mendapatkan Waris Menurut KUHPerdara.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian Skripsi yang berjudul “Status Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat Menurut KUHPerdara”. Setelah ditelusuri oleh penulis bahwa judul ini telah diteliti sebelumnya oleh :

1. Skripsi yang disusun oleh Gratia Nathania Tanuraharja, Nomor Mahasiswa :120510921, Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, Tahun 2015. dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin.”

Rumusan Masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap bagian waris anak luar kawin?

Adapun Kesimpulan dari skripsi ini adalah :

- 1) Mengenai Implikasi Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin maka penulis

menyimpulkan sebagai berikut bahwa perubahan pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merubah substansi hukum dengan adanya penyempurnaan hubungan perdata anak dengan orang tuannya, yakni jika awalnya ia hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, maka sekarang juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya dan keluarga ayahnya, tanpa memerlukan pengakuan terlebih dahulu. Perubahan pada pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memunculkan adanya hukum baru, yaitu dengan adanya hubungan perdata antara anak dengan ayahnya dan keluarga ayahnya yang berupa hak dan kewajiban, wali nikah serta hubungan pewarisan. Ketentuan bagian warisan anak luar kawin bagaimana yang di atur Pasal 8633 KUHPperdata termasuk dalam hak waris aktif anak luar kawin yang dapat diberlakukan bagi anak luar kawin alami tunduk pada KUHPperdata.⁷

Perbedaan skripsi saya dengan skripsi yang disusun oleh Gratia Nathania Tanuraharja yaitu, fokus dalam skripsi sebelumnya adalah Implikasi Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin sedangkan pada skripsi penulis fokus penelitiannya adalah status hukum anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat dalam mendapatkan waris menurut KUHPperdata.

⁷ Gratia Nathania Tanuraharja, *Implikasi Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin*, <http://e-journal.uajy.ac.id/9149/>, diakses tgl 5 juni 2022, pkl 14.00 WIB.

2. Skripsi yang disusun oleh Anggriyani ABD Azis, Nomor Mahasiswa : 271414197, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, tahun 2018, dengan judul, “Analisis Yuridis Status Hak Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan Sirih (Studi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor.46/PUU/2010.”

Rumusan Masalah di dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana analisi yuridis terhadap status hak anak sebagai ahli waris dalam perkawinan sirih sesuai putusan MK No 46/PUU/2010?
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan terhambanya pengesahan hak waris anak?

Adapun Kesimpulan dari skripsi ini adalah :

- 1) Bahwa status hak anak sebagai ahli waris dalam perkawinan siri wajib untuk diterapkam. Putusan Mahkamah konstitusi menekankan bahwa adalah tidak tepat dan tidak adil pula jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak tersebut dari tanggung jawabnya sebagai seorang bapak dan bersamaan dengan itu hukum menindakan hak-hak anak, karena mengingat perkawinan/pernikahan siri sah sesuai agama Islam, sehingga wajib mengakomodi hak anak secara perdata.
- 2) Faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya pengesahan hak waris anak adalah factor yuridis dimana hukum berjalanan terseok-

seok dibelakang zaman adalah sebuah hal yang benar. Faktor lainnya adalah pemahaman hukum dimana masyarakat dan lembaga negara sangat penting memahami perkembangan hukum itu sendiri dan tentu faktor sosiologis dimana kutur masyarakat kita cenderung mengabaikan hak anak sebagai ahli waris baik alam konteks perkawinan/pernikahan siri atau bukan. Faktor yang juga turut berperan penting terhambatnya pengesahan hak waris anak dalam perrkawinan siri adalah terkait pembuktian. Sebab dalam proseur/administrasi sebuah perkawinan sangat dibutuhkan adanya bukti agar perkawinan tersebut mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Pendidikan menjadi salah satu faktor yang juga turut berperan penting terhambatnya pengesahan hak waris anak dalam perkawinan siri. Jika orang tua dalam hal ini ibu tidak memiliki pengetahuan yang cukup terhadap status dan hak-hak anak meskipun perkawinan siri maka kedepannya anak akan mendapatkan perlakuan yang tidak adil termasuk dalam urusan waris mewarisi.⁸

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi yang disusun oleh Anggriyani ABD Azis yaitu, subjek dalam skripsi sebelumnya adalah status hak anak sebagai ahli waris dalam perkawinan siri sedangkan dalam skripsi penulis yang menjadi subjeknya

⁸ Anggriyani ABD Azis, *Analisis Yuridis Hak Status Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan Siri (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU/2010)*, <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/271414197/analisis-yuridis-status-hak-anaksebagai-ahli-waris-dalam-perkawinan-siristudi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46puu2010>, diakses tgl 6 juli 2022, pkl. 10.13 WIB.

adalah status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat dalam mendapatkan waris menurut KUHPerdara.

3. Skripsi yang disusun oleh Indah Permata, Nomor Mahasiswa :618110079, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, tahun 2022. dengan judul “Studi komparasi warisan Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak di Catatkan Menurut Kompilasi hukum Islam (KHI) Dan KUHPerdara Indonesia.”

Rumusan Masalah di dalam skripsi ini adalah :

- a. Bagaimana bentuk-bentuk pengaturan warisan bagi anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan menurut kompilasi hukum Islam?
- b. Bagaimana bentuk-bentuk pengaturan warisan bagi anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatat menurut hukum Perdata?
- c. Bagaimana Perbandingan bentuk-bentuk Pengaturan Warisan Bagi Anak Yang Tidak Dicatatkan Menurut Kompilasi hukum Islam Dan Hukum Perdata?

Adapun Kesimpulan dari skripsi ini adalah :

- 1) Pada dasarnya anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan bisa dikategorikan sebagai anak yang dilegalkan karena ayah kandungnya menikah dengan ibu kadungnya secara agama, sehingga harta warisan harus sama dengan anak dari perkawinan yang sah. Pembagian harta warisa anak-anak yang sah ialah sama, yakni satu banding satu. Anak yang sah ialah kelompok 1 dan juga bersifat menutup kelompok

selanjutnya. Kedudukan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan ini sebagai anak yang dilegalkan dirusah oleh keharusan unrtuk mencatat perkawinan tersebut.

- 2) Meskipun anak-anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan diakui sah dalam hukum islam dan juga mendapat bagian yang sama dengan anak yang sah, hal ini tidak berlaku di Indonesia. Hukum Islam yang di berlakukan di Indonesia masih belum mengenal adanya perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga anak hanya bias mewarisi ibunya, bukan harta ayahnya. Jika ia tetap ingin mewarisi harta ayanya, tetap bisa dibagi berdasarkan acuan pembagian yang ada, tetapi jika terjadi perselisihan hanya bisa diselesaikan melalui jalur keluarga karena anak hasil perkawinan siri juga tidak mempunyai kedudukan apapun dalam hukum yang berlaku di Indonesia
- 3) Warisan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan sangat berbeda dari dua sudut pandang hukum. Meskipun keduanya bisa mewarisi sebagai anak yang sah. Tapi warisannya berbeda. Dalam hukum perdata, warisan dibagi rata, sedangkan dalam hukum islam, anak-anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan dihitung sebagai anak sah. Bagian anak perempuan ialah jika anak tunggal $\frac{2}{3}$ jika ada lebih dari satu perempuan. Sedangkan bagian anak laki-laki ialah seluruh sisa warisan yang telah dibagi dengan

ahli waris lainnya. Jika anak laki-laki mewarisi dengan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan.⁹

Perbedaan dari skripsi penulis dengan skripsi yang disusun oleh Indah Permata yaitu, fokus dalam skripsi sebelumnya adalah bentuk-bentuk Pengaturan Warisan Bagi Anak Yang terlahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan sedangkan pada skripsi penulis fokusnya adalah status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat dalam mendapatkan waris menurut KUHPerdara.

F. Tinjauan Pustaka

1. Status Hukum

Status diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia status hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis tersusun secara baik serta teratur yang sifatnya mengikat yang mengatur dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya.¹⁰

2. Pengertian anak

Ditinjau dari sudut pandang hukum, istilah anak menurut instrumen hukum internasional yang merupakan kesepakatan bangsa-bangsa di dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa - Bangsa sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak

⁹ Indah Permata, *Studi Komparasi Warisan Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdara Indonesia*, <http://repository.ummat.ac.id/4785/>, diakses tgl 6 Juli 2022, pkl 11.45 WIB.

¹⁰ Yeyen Maryani, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hal. 61.

- Hak Anak (*Convention of The Rights of The Child*) yang telah disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa - Bangsa pada tanggal 20 November 1989 yang menjadi pedoman dalam penentuan batasan usia anak oleh negara-negara di berbagai belahan dunia , dalam Pasal 1 menyatakan bahwa anak berarti setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan undang - undang yang berlaku untuk anak-anak menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih cepat.¹¹

Di dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang di perbaharui dengan Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selain itu , anak dilihat sebagai tunas , potensi , dan generasi penerus cita - cita perjuangan bangsa , memiliki peran strategis dan memiliki ciri dan sifat khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹²

Bahwa kemudian dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan mengenai anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah.¹³

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak

¹¹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2021, hal. 3.

¹² M. Nasi Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 8.

¹³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1).

tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik¹⁴

3. Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perihal (urusan dan sebagainya) kawin; pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual; perkawinan yang sungguh-sungguh dilakukan sesuai dengan cita-cita hidup berumah tangga yang bahagia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Perkawinan yaitu: Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami istri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan.

Menurut K. Wantjik Saleh, berpendapat bahwa perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya. Ikatan lahirlah mengungkapkan terjadinya hal formilnya atau tidak dapat dilihat. Kedua hal itu adalah pondasi utama untuk membentuk suatu keluarga¹⁵

¹⁴ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*, CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat, 2021, hal. 5.

¹⁵ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2020, hal. 2.

Menurut Wirjono Prudjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman¹⁶

Atas dasar ketentuan tersebut merupakan suatu yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang memiliki kepentingan dan pandangan hidup yang serasi, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan kata lain perkawinan adalah sebuah keluarga yang bahagia, kekal abadi-selamanya.¹⁷

4. Pengertian Pencatatan

Pencatatan adalah kegiatan atau proses pendokumentasikan suatu aktifitas dalam bentuk tulisan, bentuk catatan dapat berupa tulisan, grafik, gambar dan suara.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KKBI) pencatatan memiliki dua arti yaitu; pencatatan adalah proses, cara, perbuatan mencatat. Arti lainnya dari pencatatan adalah pendaftaran.¹⁸

¹⁶ Dr. Tengku Erwinsyabana, Tengku Rizq Frisky Syagbana, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, UMSUpres, Medan, 2022, hal. 4.

¹⁷ Zainuddin, Afwa Zainudin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2017, hal. 2.

¹⁸ Yeyen Maryani, Op Cit, hal. 20.

5. Pengertian Hukum waris

Hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Hukum waris diatur dalam Buku II KUHPerdota.

Hukum waris adalah ketentuann yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan (hak dan kewajiban) dari seseorang yang meninggal dunia kepada seorang atau lebih.

Menurut Wirjono Prodjodikoro hukum warisan adalah soal apakah dan bagaimana pembagian hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang yang masih hidup.

Menurut R.Santoso Pudjosubroto yang dimaasuk dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur apakah dan bagaimanakah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang harta benda seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.¹⁹

Pengertian lain, hukum waris adalah semua peraturan hukum yang mengatur kekayaan seseorang yang meninggal dunia, yaitu mengenai pemindahan kekayaan tersebut, akibatnya bagi yang memperoleh, baik dalam hubungan antara mereka maupun dengan pihak ketiga.²⁰

¹⁹ Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hal. 7-9.

²⁰ Djaja S. Meliala, *Hukum Wari Menurut Kitan Undand-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hal. 5.

6. Pengertian KUHPerdato

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdato) adalah kodifikasi hukum perdata belanda yang isi dan bentuknya sebagian besar serupa dengan *code civil prancis* (kodifikasi hukum perdata prancis).²¹

Dapat disimpulkan bahwa KUHPerdato merupakan suatu undang-undang yang dikodifikasi atau dicitabkan sehingga disebut sebagai suatu kitab undang-undang, dan sampai saat ini KUHPerdato tersebut masih berlaku di Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam pembuatan skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yaitu mencoba meneliti dan menggambarkan status kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu system pemikiran atau pun peristiwa sekarang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel baik variabel satu atau lebih sifatnya independen tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel lainnya²²

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif (hukum normatif). Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data

²¹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Prenadamedia Group, Depok, 2008, hal. 5.

²² Andra Tersiana, *Metodde Penelitian*, Anaka Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2018, hal. 19.

sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²³

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini di peroleh melalui studi kepustakaan (*library Reseach*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka. Yang berarti, mempelajari dan menganalisa buku-buku, peraturan peraturan perundang-undangan sesuai dengan meteri skripsi dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini. Studi Kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari hukum primer dan hukum sekunder.²⁴

4. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, data ini diperoleh melalui studi kepustakaan.²⁵ Data Sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),

²³ I Made Pasek Diantha, *Metologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hal. 12.

²⁴ Jonaedi Efendi, Dr. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitia Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, 2018, hal. 16.

²⁵ Mukti Fajar, dan Y Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yokyakarta, 2013, hal. 158.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu terdiri dari bahan-bahan literatur buku, internet, dan Jurnal.
- 3) Bahan hukum Tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun *ensiklopedia*.

5. Analisis Data

Dalam proses menganalisis data pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu bentuk analisis data yang awalnya panjang dan lebar kemudian menjadi data yang singkat dan sistematis sehingga hasil analisis data akan muncul suatu kesimpulan sebagai konsep yang menjawab permasalahan untuk ditarik kesimpulan.²⁶

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini seperti susunan dalam Outline atau Daftar Isi, dimana penulisan terbagi dari 5 (lima) Bab dan terdiri dari beberapa sub bab yang memaparkan tentang permasalahan dan pembahasan. Adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

²⁶ Sandu Siyanto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hal. 19.

BAB I. Pendahuluan, Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Faktot Penyebab Perkawinan Tidak Dicatat, Terdiri dari Pentingnya Pencatatan Perkawinan di Indonesia, Faktor Penyebab Perkawinan Tidak Dicatat, Dampak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat.

BAB III. Status Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak dicatat, Terdiri Dari Penggolongan anak berdasarkan hubungan orang tua, Pembagian Waris Dalam Hukum Perdata, Status Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatat Sebelum Putusan Mk No 46/PUU-VIII/2010.

BAB IV. Kedudukana Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatat Setelah Putusan Mk Nomor 46/PUU-VIII/2010, Terdiri dari Kedudukana Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat, Setelah Putusan Mk Nomor 46/PUU-VIII/2010, Pembagian Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Putusan Mk No 46/PUU-VIII/2010, Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatat.

BAB V. Penutup Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN YANG TIDAK DI CATAT

A. Pentingnya Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai suatu alat bukti tertulis yang otentik. Tidak adanya pencatatan tentang segala hal yang berhubungan dengan keperdataan seseorang mengakibatkan orang yang tidak dicatatkan tersebut tidak mendapatkan status yang jelas dari negara. Keadaan demikian akan menyulitkan orang tersebut jika dikemudian hari dibutuhkan bukti outentik untuk mendapatkan hak-hak keperdataannya.²⁷

Bukti-bukti otentik yang dapat digunakan untuk mendukung kepastian, tentang kedudukan seseorang itu ialah adanya akta yang dikeluarkan oleh satu lembaga, dimana lembaga inilah yang berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan seseorang. Apabila peristiwa yang penting dalam hidup manusia termaksud tidak dicatatkan dalam register catatan sipil tersebut maka akan timbul

²⁷ Renita Evelina, *Urgensi Pencatatan Perkawinan: Penentu Sahnya Perkawinan Secara Hukum*, Lembaga Bantuan Hukum “Pengayoman” UNPAR, 2020.

ketidak pastian hukum terutama tentang status keperdataan seseorang. Oleh karena itu didasarkan Undang-undang perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dimana dalam ayat (2) disebutkan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku. Kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam satu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang khusus disediakan untuk itu, sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan dimana perlu terutama sebagai alat bukti tertulis yang otentik.

Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan yang lain. Hal ini dilakukan dengan maksud agar terjadi tertib administrasi pemerintahan dan supaya tercapai kepastian hukum, pencatatan perkawinan itu sangat diperlukan karena dalam negara mengatur segala hal-hal yang bersangkutan dengan penduduk harus dicatat, sebagai kelahiran, perkawinan, kematian dan sebagainya.

Urgensi pencatatan perkawinan dapat terlihat dari fungsi pencatatan perkawinan itu sendiri. Menurut Mahkamah Konstitusi, pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) perspektif. Pertama, dari perspektif negara, pencatatan dimaksud diwajibkan dalam rangka fungsi negara

memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Hal tersebut merupakan tanggung jawab negara dan harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh negara dimaksudkan karena Perkawinan adalah perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh pasangan yang bersangkutan yang tentu menimbulkan konsekuensi yuridis yang sangat luas. Berkaitan dengan hal tersebut, dokumen yang dihasilkan dari pencatatan perkawinan di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara efektif dan efisien.²⁸

Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat penting dan wajib untuk dilakukan meski tidak berkaitan dengan syarat sah suatu Perkawinan. Bukan hanya itu, edukasi bagi masyarakat untuk melakukan pencatatan perkawinan pun menjadi hal penting untuk dilakukan. Baiknya, negara dapat hadir untuk memberikan edukasi pada masyarakat terutama bagi pasangan-pasangan yang akan menikah terkait dengan pentingnya pencatatan perkawinan.

B. Faktor Penyebab Perkawinan Yang Tidak Dicatat

Perkawinan tidak dicatat terjadi karena beberapa faktor penyebab baik pendidikan yang rendah, agama, hukum atau administrasi pemerintahan, maupun

²⁸ Marwin, *Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan dalam Tatanan Konstitusi* . Jurnal Asas, Volume 6-Nomor 2, 2014.

sosial budaya dan ekonomi. Pendidikan yang rendah mempengaruhi cara berfikir yang tidak rasional. Kurangnya pengetahuan serta konseling pernikahan berdampak pada kurang pemahaman mengenai manfaat pendaftaran perkawinan.²⁹

Dalam kaitannya dengan faktor agama tepatnya pemahaman terhadap ajaran agama, perkawinan tidak dicatat dapat terjadi karena masyarakat memandang bahwa sejauh persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ajaran agama (dalam hal ini ajaran agama Islam), maka tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan tidak tercatat. Lebih dari itu, perkawinan tidak dicatat disahkan oleh tokoh agama, atau bahkan tokoh agama sendiri yang melakukan perkawinan tidak dicatat.

Faktor pemahaman agama yang turut melestarikan adanya perkawinan tidak dicatat antara lain:

- a. Pandangan bahwa pencatatan perkawinan tidak diperintahkan oleh agama;
- b. Pandangan bahwa izin istri pertama dalam poligami tidak disyaratkan oleh agama;
- c. Pandangan bahwa praktik nikah mut'ah itu dibolehkan oleh agama;
- d. Keyakinan bahwa jika ada peraturan negara yang bertentangan dengan ajaran agama, maka ajaran agamalah yang diutamakan sementara pencatatan perkawinan yang ditentukan pemerintah dianggap tidak diperintahkan agama.

²⁹ Beby sendy, Vita Cita Emia Tarigan, *Akibat Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Tidak Di Catat (Studi Desa Kota Pari Serdang Bedagai)*, Jurnal Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora, 2019, hal.17.

- e. Pemahaman bahwa janda boleh menikah tanpa izin wali sehingga banyak janda yang diperistri secara diam-diam tanpa prosedur perkawinan yang dituntut negara.
- f. Upaya mengkriminalkan selain petugas pernikahan dianggap sebagai kriminalisasi syariah karena mengawinkan orang dipandang sebagai bagian dari tuntunan syariah.
- g. Keberadaan tokoh agama sebagai aktor utama yang mengawinkan pasangan tanpa dicatatkan.³⁰

Selain faktor agama, perkawinan tidak dicatat juga disebabkan oleh faktor terkait dengan administrasi atau birokrasi sebagai berikut :

- a) Pencatatan perkawinan dipandang lebih mahal daripada perkawinan secara agama yang tidak dicatatkan.
- b) Pencatatan perkawinan dipandang lebih rumit karena mensyaratkan banyak hal dibandingkan dengan perkawinan agama.
- c) Tidak adanya pengarsipan yang lengkap sehingga mereka yang kehilangan buku nikah seringkali datanya tidak ditemukan.
- d) Tidak adanya sistem pendataan terpadu sehingga status perkawinan seseorang tidak bisa ditelusuri dengan mudah.
- e) Surat nikah bisa diganti dengan surat keterangan sudah menikah dari kelurahan.

³⁰ Thompson, Linda, *Feminist Methodology for Family Studies*, Journal of Marriage and Family, Vol. 54, No. 1, 2015, hal. 3-18.

- f) Akte kelahiran bisa diganti dengan surat kenal lahir dari kelurahan.
- g) Tidak bisa memenuhi salah satu syarat perkawinan, misalnya umur belum mencapai usia minimal calon mempelai, tidak ada surat pengantar dari kedutaan negara terkait bagi warga negara asing, tidak ada foto, tidak punya KTP, KK, dan akte kelahiran, tidak ada izin dari istri pertama.
- h) Tidak memiliki akte cerai karena beberapa hal: tidak mendapatkan izin cerai dari atasan, diceraikan secara siri padahal nikahnya tercatat, menikah dan cerainya siri, status perkawinan digantung oleh suami (ditelantarkan begitu saja tanpa diceraikan),
- i) Tidak ingin diwalikan oleh ayahnya yang pelaku KDRT bahkan perkosaan incest sementara KUA tetap menuntut persetujuan ayahnya.³¹

Selain itu persoalan seksualitas dan ekonomi merupakan faktor penting yang menyebabkan terjadinya praktik perkawinan tidak dicatat. Problematika perkotaan, gaya hidup konsumtif dan pragmatis yang didorong oleh kekuatan media dan informasi juga telah andil dalam mengubah pemaknaan masyarakat terhadap perkawinan.³²

³¹ Kustini, *Perkawinan Tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan*, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 12, No. 2, 2016.

³² Fakhrudin dan Koeswinarno, *Menelisik Perkawinan Tidak Tercatat dan di Bawah Umur*, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 14, No. 3, 2018.

C. Akibat Hukum Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat

Salah satu permasalahan yang timbul dikalangan masyarakat pada sekarang ini adalah mengenai pencatatan nikah terutama mengenai posisi dimana pencatatan nikah dalam sebuah akad perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Terkait hal tersebut, berarti pencatatan perkawinan bukan menjadi penentu sah tidaknya suatu perkawinan.

Hal ini yang kemudian menjadi faktor yang mengakibatkan banyak orang tidak melakukan pencatatan pada Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama (KUA) bagi orang muslim. Pada sisi lain, ketentuan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipilih keberlakuannya. Pada saat hanya memenuhi salah satu ketentuan saja, maka peristiwa perkawinan tersebut belum memenuhi unsur hukum yang ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut berarti, apabila ada suatu sengketa antara suami istri yang perkawinannya tidak dicatatkan, maka salah satu pihak yang bersengketa tidak dapat melakukan penuntutan.³³

Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum. Akibat yang timbul adalah, apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang

³³Dyah Octorina Susanti, Siti Nur Shoimah, *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*, Jurnal Trunojoyo, Vol. 11, No. 2, Tahun 2016, hal. 168.

dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.³⁴

Sebagaimana Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 Jo.UU No 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, rujuk, bahwa pelaksanaan pernikahan diawasi oleh pegawai pencatat nikah (penghulu). Kemudian berdasarkan peraturan MENPAN No.PER/62/M.PAN/6/2005 telah ditetapkan bahwa penghulu sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No. 16 tahun 1974, maka penghulu tersebut bertugas melakukan pendaftaran, pencatatan, dan pengawasan pelaksanaan pernikahan.

Terkait dengan pencatatan perkawinan ditemukan bahwa adanya masyarakat yang melangsungkan perkawinan tetapi tidak mendaftarkan perkawinan kepada instansi yang berwenang yaitu KUA dan Kantor Pencatatan Sipil sesuai dengan peraturan UU No.1 Tahun pada 1974 yang berlaku sehingga menimbulkan akibat dan dampak perkawinannya karena tidak taat akan hukum.³⁵

Menikah secara tidak resmi dapat memiliki dampak negatif yang signifikan pada istri dan anak-anak. Ketika pernikahan tidak diakui secara hukum, istri dapat menghadapi berbagai kerugian, termasuk implikasi sosial, ekonomi dan tidak bisa mengurus akte kelahiran dengan mencantumkan nama ayahnya. Demikian juga ketika terjadi perceraian, tidak dapat diproses di Pengadilan. Pandangan tentang

³⁴ Prof. Dr. H. Ahamd Rofiq. M.A, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hal. 94.

³⁵ Yusuf M, *Dampak Nikah Siri terhadap perilaku keluarga*, Jurnal At-Taujih, Vol. 2, No. 1, 2017, hal. 119-121

pernikahan tidak hanya dapat dipahami dari perspektif hukum Agama, karena negara kita berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap pernikahan harus sesuai dengan hukum yang berlaku untuk memiliki validitas hukum yang otentik.³⁶

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap anak antara lain sebagai berikut: a Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh negara, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada. Hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tuanya, maka di dalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak tidak sah, tidak tertulis nama ayah kandungnya melainkan hanya nama ibunya saja. Keterangan berupa status sebagai anak tidak sah dan tidak tercatat nya nama ayah akan bertlampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak tersebut.

Ketidakjelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya Kemungkinan lain yang bisa terjadi yaitu ayahnya akan mudah untuk mengelak dari tanggung jawabnya dengan menolak mengakui bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya dan menuduh si

³⁶ Awaliah, Qalbi Nur Vivi, Allang Achmad, Achmad I Nurul, *Akibat Hukum Pernikahan Siri*, Maleo Law Jurnal, Vol. 6, No. 1, 2022, hal. 19.

isteri telah berzina. Hal ini diatur dalam Pasal 44 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut: (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnyanya anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut: (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Akibat hukum lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.³⁷

³⁷ Beby Sendy, *Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2022, hal.37.

BAB III

STATUS WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT

A. Penggolongan Anak Menurut Hubungan Dengan Orang Tuanya

1. Anak Sah

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Anak sah menempati kedudukan (strata) yang paling tinggi dan paling sempurna dimata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain. Anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum. Hak tersebut antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain.³⁸ Hak sosial dimana ia akan mendapatkan status yang terhormat di tengah-tengah lingkungan masyarakat, serta hak untuk mendapatkan penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya

Berdasarkan aturan perundang-undangan anak sah diberikan definisi antara lain sebagai berikut.

- 1) Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah”.

³⁸ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta, 2017, hal. 145.

- 2) Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa "Anak sah adalah anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan memperoleh si suami sebagai ayahnya".
- 3) Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut".

Seorang anak mendapatkan kedudukan hukum sebagai anak yang sah apabila kelahiran si anak didasarkan pada perkawinan orang tuanya yang sah atau telah didahului oleh adanya perkawinan yang sah.³⁹ Pengertian tersebut harus diartikan bahwa anak tersebut dibenihkan pada saat orang tuanya telah melangsungkan perkawinan yang sah atau kelahirannya itu berada dalam perkawinan yang sah.

2. Anak Luar Kawin

Pengertian anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya. Kedudukan anak tersebut selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Status anak tersebut dapat berubah jika orang tuanya melakukan tindakan, seperti melangsungkan perkawinan. Melakukan pengakuan atau pengesahan pada salah satu lembaga hukum, maka anak

³⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 181.

tersebut sah secara hukum. Predikat anak luar kawin tentunya akan melekat pada anak yang lahir diluar perkawinan.⁴⁰

3. Anak Zina

Anak zina merupakan anak dalam kelompok atau golongan yang paling rendah kedudukannya dibandingkan dengan kelompok atau golongan anak yang lain. Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa anak zina tidak dapat diakui oleh orang tua biologisnya (pasal 283 KUHPerdata), sehingga secara hukum (yuridis) seorang anak yang dilahirkan dari perzinahan tidak memiliki ayah maupun ibu. Selain itu, anak zina juga tidak memiliki hak keperdataan apa-apa dari orang tua biologisnya kecuali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 867 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu "Sebatas hak untuk mendapatkan nafkah hidup seperlunya berdasarkan kemampuan orang tua biologisnya setelah memperhitungkan jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.

Anak zina dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan dari hubungan luar nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dimana salah satu atau kedua-duanya terikat perkawinan dengan orang lain. Anak zina menurut pandangan Islam adalah suci dari segala dosa, karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan kepada anak tersebut tetapi kepada kedua orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum). Oleh karena itu, anak hasil zina pun harus diperlakukan

⁴⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, hal. 54.

secara manusiawi, diberi pendidikan, pengajaran, keterampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masa depan.

Hal tersebut berakibat terhadap hak-hak yang lain diantaranya tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya, tidak diwarisi dan mewarisi terhadap ayah biologisnya dikarenakan ketiadaan nasab. Ayah biologisnya tidak wajib memberi nafkah kepadanya, bukan mahram bagi anak itu, dan tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut (jika dia wanita)

4. Anak Sumbang

Anak sumbang adalah anak yang lahir dari hasil hubungan antara laki-laki dan perempuan yang masih berhubungan kerabat dekat. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa anak sumbang hanya berhak atas nafkah seperlunya. Selain itu, anak sumbang dapat diartikan sebagai anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang antara keduanya berdasarkan ketentuan undang-undang ada larangan untuk saling menikah (Pasal 32 KUHPerdata).

Pasal 30 dan 31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa:

Pasal 30

“perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis kaeatas dan maupun garis kabawah baik karena kelahiran yang sah maupun kelahiran yang tidak sah atau karena perkawinan dalam garis kesamping antara kakak beradik laki perempuan sah atau tidak sah”.

Pasal 31 ayat (1)

“juga dilarang perkawinan antar ipar laki-laki dan ipar perempuan sah atau tidak sah kecuali jika suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberi ijin oleh hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain”.

Pasal 31 ayat (2)

“juga dilarang perkawinan antara paman atau paman orang tua dan kemenakan perempuan atau anak perempuan kemenakan demikian pula antara bibi orang tua dan kemenakan laki-laki atau anak laki-laki kemenakan yang sah atau tidak sah”⁴¹

5. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang diangkat oleh keluarga yang tidak mempunyai anak baik dari keluarga sendiri maupun bukan anggota keluarga. Dalam pasal 1 angka 9 disebutkan pengertian anak angkat yaitu “anak yang haknya diahlikan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

⁴¹ Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*, CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat, 2021, hal. 69.

Pengangkatan anak ini harus dilakukan secara terang, artinya wajib dilakukan di depan tokoh adat. Ada pula pengangkatan anak yang dilakukan melalui penetapan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri.⁴² Di dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007: “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu dalam arti luas maksudnya menimbulkan hubungan nasab, sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya seperti anak kandung sendiri. Pengertian kedua yaitu terbatas, maksudnya pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat hanya sebatas pada hubungan sosial saja.

Tindakan pengangkatan anak tidak menimbulkan terputusnya hubungan darah antara si anak dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak tidak boleh ditujukan selain untuk kepentingan terbaik bagi si anak. Tujuannya yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan bagi si anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴² Fauzan Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2016, hal. 57.

6. Anak Tiri

Penyebutan anak tiri menunjuk pada seorang anak yang dibawa masuk kedalam sebuah perkawinan yang baru dari orang tuanya, anak yang dibawa tersebut merupakan hasil dari perkawinan sebelumnya. Persoalan menyangkut anak tiri banyak terjadi di Indonesia, seiring dengan tingginya tingkat kawin cerai yang terjadi di masyarakat Indonesia. Artinya anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan terdahulu dengan laki-laki atau perempuan yang telah diceraikannya akan menyandang status sebagai anak tiri pada saat orang tua kandungnya menikah lagi dengan laki-laki atau perempuan yang lain.

Seorang anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama dengan anak sah pada umumnya terhadap orang tua kandungnya. Mengenai hak waris anak tiri, Pasal 852 KUHPerdara menyatakan: “anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu.”hak mewaris seorang anak tiri hanya dari sebelah mata yaitu hanya dari ayah atau ibu kandungnya.

Oleh karena anak tiri tidak dapat mewaris dari orang tua tirinya, maka pada umumnya jika orang tua tiri hendak memberikan sebagian hartanya kepada si anak, dia bisa melakukannya dengan cara hibah atau membuat wasiat. Jumlahnya tidak melebihi sepertiga dari seluruh harta yang dimilikinya atau

jika melebihi jumlah tersebut, maka harus disetujui oleh para ahli waris dari orang tua yang meninggal.

Seorang anak tiri tidak berhak mendapatkan warisan dari peninggalan orang tua tirinya, namun ia tetap berhak untuk menikmati semua hasil yang diperoleh dari harta orang tua tirinya sepanjang orang tuanya masih hidup. Hal tersebut sebagai konsekuensi dari prinsip bahwa selain masalah warisan, antara anak kandung dengan anak tiri memiliki kedudukan hukum yang sama.

Anak tiri dalam kedudukan hukum waris tidak bisa saling mewaris, namun dalam hukum keluarga tetap akan terikat hak dan kewajiban antara anak tiri dengan orang tua tirinya. Artinya hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang tua kandung dengan anak kandungnya juga berlaku bagi orang tua tiri dengan anak tirinya. Orang tua tiri berkewajiban untuk memelihara dan membesarkan si anak seperti anak kandungnya sendiri dan si anak wajib menunjukkan sikap patuh, taat dan hormat terhadap orang tua tirinya.⁴³

a) Hak Anak

Hak anak itu otentik melekat pada diri setiap anak. Hak tersebut bahkan sudah didapat sejak masih dalam kandungan. Hak anak merupakan anugerah yang diberikan tanpa membedakan anak itu sendiri, tanpa memandang status perkawinan kedua orang tuanya. Timbulnya gagasan mengenai hak anak berawal dari kenyataan bahwa anak berbeda dengan orang dewasa, baik secara

⁴³ D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal. 40.

fisik maupun mental. Oleh karenanya seorang anak wajib diberi hak mulai dari ia didalam kandungan, dilahirkan, tumbuh dan berkembang.

Tujuan adanya hak anak adalah untuk memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan untuk mencapai potensi mereka secara penuh. Hak-hak anak menentukan bahwa anak tanpa diskriminasi harus dapat berkembang secara penuh, serta memiliki akses terhadap pendidikan dan perawatan kesehatan, tumbuh di lingkungan yang sesuai, mendapat informasi tentang hak-hak mereka, dan berpartisipasi secara aktif di masyarakat.⁴⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak tertuang dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, yaitu sebagai berikut:

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan deskriminasi
- b. Berhak atas suatu kewarganegaraan; nama sebagai identitas dan status
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri

⁴⁴ Tyas, D.C, *Hak dan Kewajiban Anak*, Alprin, Semarang, 2019, hal. 3.

- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan social
- f. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya;
- g. Berhak memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak penyandang cacat;
- h. Berhak memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan
- i. Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan
- j. Berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang untuk bergaul dengan anak sebaya;
- k. Berhak mendapat perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan;
- l. Berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali ada alasan hukum yang sah;
- m. Berhak memperoleh perlindungan dari hukuman dan penyiksaan yang tidak sesuai;
- n. Berhak memperoleh kebebasan sesuai hukum;
- o. Berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa;

- p. Berhak dirahasiakan, bagi anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual;
- q. Berhak mendapat bantuan hukum bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Konvensi Hak Anak PBB Tahun 1989, ada 10 hak yang harus diberikan untuk anak, berikut diantaranya.⁴⁵

- 1) Hak untuk bermain
- 2) Hak untuk mendapatkan pendidikan
- 3) Hak untuk mendapatkan perlindungan
- 4) Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
- 5) Hak untuk mendapatkkan status kebangsaan
- 6) Hak untuk mendapatkan makanan
- 7) Hak untuk mendapatkan akses kesehatan
- 8) Hak untuk mendapatkan rekreasi
- 9) Hak untuk mendapatkan kesamaan, serta
- 10) Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan

Diaturnya hak-hak anak dalam sebuah undang-undang, memberi tersendiri untuk mereka dalam mengembangkan potensi apapun yang dimiliki. Anak-anak sejak ia didalam kandungan mempunyai hak untuk hidup, dipelihara, dan dilindungi bagaimanapun kondisi fisik dan mental anak tersebut. Upaya pemenuhan hak anak

⁴⁵ Candra Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Kencana, Jakarta Timur, 2018, hal. 83.

dapat dilakukan terutama oleh orang tua dan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan Negara.

Pemenuhan hak anak juga perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan status hukum anak. Selain itu pemerintah juga berkewajiban memberikan dukungan sarana dan prasarana demi terwujudnya hak anak dan memastikan bahwa setiap anak dapat menggunakan hak-haknya. Terkait dengan terwujudnya hak anak, pemerintah tidak cukup menegaskan segala bentuk aturan terkait dengan perlindungan terhadap anak hanya dalam bentuk perundang-undangan. Dibutuhkan suatu implementasi dari pemerintah secara menyeluruh, konkrit, dan pasti dalam menegakkan dan menjamin hak anak tersebut. Hal ini sangat diperlukan, sebab jika tidak cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa tidaklah mungkin terwujud.

B. Pembagian Waris Dalam Hukum Perdata

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu:

1. Ahli waris yang ditentukan Undang-Undang

Ahli waris ini diatur didalam (Pasal 832 KUHPerdata) menurut Undang-Undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah

maupun luar nikah, suami atau istri yang hidup terlama. Besarnya (*Legitieme portie*) adalah sebagai berikut: menurut Pasal 914 KUH Perdata:

- a. Bila hanya seorang anak bagian mutlakanya adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari bagian yang harus diterimanya
- b. Bila dua orang anak bagian mutlakanya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari apa yang seharusnya diwarisi oleh masing-masing
- c. Tiga orang anak atau lebih yang ditinggalkan bagian mutlak dari masing-masing anak adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian yang sedianya masing-masing mereka terima menurut undang-undang.

2. Ahli waris yang ditentukan surat wasiat.

Ahli waris menurut surat wasiat jumlahnya tidak tentu karena bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Ahli waris menurut wasiat adalah ahli waris yang menerima warisan karena adanya wasiat (*testamen*) dari pewaris kepada ahli waris yang dituangkannya dalam surat wasiat. Dalam (Pasal 875 KUHPerdata) dijelaskan surat wasiat (*testamen*) adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan olehnya dicabut kembali.⁴⁶

Menurut Pasal 830 KUHPerdata, suatu pewarisan baru dapat dilaksanakan kalau si pewaris (orang yang meninggalkan warisan) telah meninggal dunia. Adapun syarat-syarat agar seseorang dapat menerima bagian warisan adalah :

⁴⁶ Emeliana Krisnawati, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetbook (BW)*, CV. Utomo, Bandung, 2006, hal. 2.

- a. Pewaris telah meninggal dunia;
- b. Pewaris memiliki sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan;
- c. Orang tersebut haruslah termasuk sebagai ahli waris dan orang yang ditunjuk berdasarkan wasiat si pewaris untuk menerima bagian warisan;
- d. Orang-orang yang disebutkan dalam point C di atas itu bukanlah orang yang dinyatakan sebagai orang yang tidak patut menerima warisan menurut putusan pengadilan.

Seseorang dianggap tidak patut menjadi ahli waris dan dikecualikan dari pewarisan (Pasal 912 KUHPerdara), adalah :

- 1) Apabila ia dihukum oleh hakim karena membunuh si peninggal warisan, jadi ada keputusan hakim yang menghukumnya;
- 2) Mereka yang dengan putusan hakim pernah dipersalahkan karena memfitnah si pewaris, dimana diancam dengan hukuman lima tahun atau lebih;
- 3) Mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal itu.

Jika ahli waris yang berhak atas peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta warisan pewaris akan jatuh menjadi milik negara sesuai Pasal 832 ayat 2 KUHPerdara. Negara pun wajib melunasi hutang peninggalan pewaris sepanjang harta warisan tersebut mencukupinya.

C. Status Waris Anak Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat Sebelum Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010.

Berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”.⁴⁷

Status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya. Selain itu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatat akan kesulitan mendapatkan akta kelahiran. Tanpa adanya akta kelahiran, maka negara mempunyai hambatan dalam melindungi anak. Secara hukum tidak ada catatan tentang status kelahiran anak beserta data-data kedua orang tua yang menyebabkan kelahiran anak tersebut.⁴⁸

Akta kelahiran sangat dibutuhkan bagi seorang anak, baik untuk kepentingan sekolah atau yang lainnya. Anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum, jika tidak demikian maka yang dirugikan adalah anak padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Berkenaan dengan pembuktian asal-usul anak, Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 di dalam Pasal 55 menyatakan bahwa

- a. Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

⁴⁷ Satria Rio, *Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*, Citra Aditya Bhankti, Bandung, 2016, hal. 77.

⁴⁸ Usman Rachmadi, *Hukum Pencatatan Sipil*, Sinar Grafi, Jakarta Timur, 2019, hal. 412

- b. Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- c. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut pada ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada di daerah hukum pengadilan tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Salah satu hal penting yang melekat pada diri anak adalah Akta Kelahiran. Akta Kelahiran menjadi isu global karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan, disamping itu sebagai perwujudan Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Akta kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Seorang anak manusia yang lahir kemudian identitasnya tidak terdaftar, kelak akan menghadapi berbagai masalah. Negara harus memberikan pemenuhan hak dasar kepada setiap anak, dan terjaminnya perlindungan atas kelangsungan, tumbung kembang anak.

Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap anak antara lain sebagai berikut:

- 1) Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap sebagai anak luar kawin (dianggap tidak sah) oleh negara, sehingga anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, sedangkan hubungan perdata dengan ayahnya

tidak ada. Hal itu bisa dilihat dari permohonan akta kelahiran yang diajukan kepada Kantor Catatan Sipil. Bila tidak dapat menunjukkan akta nikah orang tuanya, maka di dalam akta kelahiran anak itu statusnya dianggap sebagai anak tidak sah, tidak tertulis nama ayah kandungnya melainkan hanya nama ibunya saja. Keterangan berupa status sebagai anak tidak sah dan tidak tercatatnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak tersebut.

- 2) Ketidakjelasan status si anak di muka hukum mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Kemungkinan lain yang bisa terjadi yaitu ayahnya akan mudah untuk mengelak dari tanggung jawabnya dengan menolak mengakui bahwa anak tersebut adalah anak biologisnya dan menuduh si isteri telah berzina. Hal ini diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut: (1) Seorang suami dapat menyangkal anak yang dilahirkan oleh isterinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinahan tersebut; (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang salah tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

- 3) Akibat hukum lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatat adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayahnya. Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya mempunyai hubungan nasab, hak dan kewajiban nafkah serta hak dan hubungan kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan yang tidak tercatat status hukumnya sama dengan anak luar kawin yakni hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Hal ini membawa konsekuensi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat secara hukum negara tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak, yang tercantum hanya nama ibunya saja. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan si anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin hasil dari perkawinan yang tidak tercatat tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya

BAB IV

KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN TIDAK DICATAT SETELAH PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU- VIII/2010

A. Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatat Setelah Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

Latar belakang lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, karena adanya permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pasal 43 ayat (1) yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mokhtar alias Machica Mokhtar yang telah menikah siri dengan Moerdiono pada tanggal 20 Desember 1993.

Dari perkawinan tersebut lahirnya Muhammad Iqbal Ramadhan. Namun perkawinan ini tidak berlangsung lama, karena berakhir pada tahun 1998. Pada bulan Juli 2008 keluarga besar Moerdiono mengadakan jumpa pers, yang isinya tidak mengakui Iqbal sebagai anak Moerdiono. Kemudian pada tahun 2010, Machica Mokhtar berjuang lewat Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan pengakuan tentang status hukum anaknya (Muhammad Iqbal Ramadhan).

Perjuangan Machica tersebut berakhir dengan kemenangan, dan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, dalam diktumnya me-review ketentuan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat diketahui, bahwa Putusan tersebut berlaku untuk semua anak tidak sah termasuk anak zina dan anak sumbang, walaupun latar belakang persoalan yang diajukan pemohon menyangkut masalah akibat perkawinan siri. Hal ini bisa dilihat dari isi pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diajukan pemohon judicial review yang berbunyi:⁴⁹

“Hubungan hukum anak dengan seorang laki-laki sebagai bapaknya tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapaknya. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinan, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang lahir di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya”.⁵⁰

Jika melalui putusan pengadilan terbukti seorang laki-laki sebagai ayah biologis sianak, maka ia berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari

⁴⁹Rokhmadi, *Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu -VIII/2010*, Jurnal Hukum, Volume 11, Nomor 1, Oktober 2015.

ayah biologisnya seperti halnya kewajiban terhadap anak sah yang diatur pada Pasal 45 UU Perkawinan, yang menyebutkan bahwa, “ Kedua orang tua wajib memelihara dan menididik anak-anak mereka dengan baik. Begitu juga sebaliknya dengan terbukanya hak keperdataan anak dengan ayah biologisnya, maka timbul pula kewajiban bagi si anak untuk menghormati orang tuanya dan jika anak telah dewasa wajib memelihara si ayah biologis sebagaimana orangtuanya yang sahnyanya jika si ayah membutuhkan pemeliharaan dari anak sebagaimana diatur pada pasal 46 ayat (1) UU perkawinan, bahwa “ Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Kemudian Pasal 46 ayat (2) mengatur bahwa jika anak dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka meminta.⁵¹

Akan tetapi, dalam prakteknya anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak dicatat justru digolongkan kedalam anak dari hasil perkawinan tidak dicatat sehingga si anak tidak memperoleh hak-hak keperdataan sebagaimana mestinya. Si anak dalam akta kelahirannya tidak dicantumkan nama Bapaknya sehingga muncul stigma negatif di masyarakat. Ditambah lagi, berkembang praktek di masyarakat bahwa perkawinan tidak dicatat merupakan praktek poligami terselubung. Pihak laki-laki, terutama, seringkali menyangkalnya adanya perkawinan tersebut sehingga hak-hak anak yang lahir dalam perkawinan tidak dicatat tidak dipenuhi.

⁵¹ Farahi Ahmad Dan Ramadhita, *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Hukum Dan Syariah, Vol. 8, No. 02, 2016.

Proses pengakuan anak dari hasil perkawinan yang tidak dicatat dapat dilakukan dengan "pengakuan sukarela" dari laki laki yang menjadi ayahnya Akan tetapi, terhadap proses pengakuan anak yang dilahirkan dalam perkawanan tidak dicatat yang menimbulkan sengketa maka harus dapat dibuktikan kebenaran mengenai laki-laki yang menjadi ayah dari si anak melalui proses peradilan. Proses peradilan dalam pemeriksaan dan pembuktian kebenaran ayah dari si anak, tidak serta merta mengukuhkan perkawinan yang dilakukan secara siri menjadi tercatat secara administratif menurut aturan administrasi negara Bila peradilan membenarkan adanya "hubungan darah" antara bapak dan anak dalam perkawinan tidak dicatat tersebut maka kedudukan anak adalah sebagai anak yang sah, sehingga hak-hak keperdataan anak menjadi layaknya hak-hak keperdataan anak sah, yang hak keperdataan nya juga mendapatkan dari ayah nya dan keluarga ayahnya walaupun dalam pandangan sosial ia tetap tidak mungkin bisa keluar dari stigma masyarakat bahwa dia adalah anak haram.⁵²

Sesuai dengan pasal 43 ayat (1) UUP, dan juga UUD 1945 pasal 28B ayat (1 dan 2), pasal 28D ayat (1), serta Penjelasan Umum angka 4 huruf b UUP memutuskan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah faktor yang menentukan sah-nya perkawinan, dan pencatatan perkawinan adalah kewajiban administratif berdasarkan perundang-undangan.

⁵² Beby Sendy, *Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2022, hal.37.

Dengan demikian, jika ada perkawinan yang belum tercatat dalam KUA maupun KCS, masih ada kemungkinan untuk dicatatkan. bahwa Pengadilan Agama dapat menerima permohonan pengesahan anak dengan mengacu:

1. UUD 1945 pasal 28 ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;
2. Perkawinan yang sah itu adalah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai Hukum Islam, baik tercatat maupun tidak, jika tidak, maka dapat melakukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama; dan
3. Dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Persyaratan ini bersifat kumulatif yang tidak bisa dipisahkan, tegas.⁵³

Adanya putusan Mahkamah Konstitusi membantu negara dan pemerintah dalam pemenuhan Pasal 23 ayat (1) UU Perlindungan Anak yang mewajibkan negara dan pemerintah untuk menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua yang sebelumnya telah direduksi oleh Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan Seorang ayah tidak dapat lagi lepas dari tanggung jawab keperlataannya dari sang anak meskipun anak tersebut lahir tanpa adanya perkawinan sah antara ayah dan ibunya. Hak anak dalam kondisi apapun tidak dapat dikurangi karena hak anak adalah bagian dari hak

⁵³ Farahi Ahmad Dan Ramadhita, *Keadilan Bagi Anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Hukum Dan Syariah, Vol. 8, No. 02, 2016.

asasi manusia ('HAM') yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (12) UU Perlindungan Anak.⁵⁴

B. Pembagian Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 selama anak luar kawin tersebut mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya atau telah melewati upaya hukum di pengadilan.⁵⁵

Berdasarkan KUHPerdata dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat berhak mendapatkan bagian waris dari ayahnya apabila ada pengakuan dari ayahnya atau ada bukti yang sah berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa ia benar anak kandung dari sang ayah sedangkan anak luar kawin berhak mendapatkan waris dari ibunya tanpa perlu pengakuan dari ibunya.⁵⁶

Bagian waris anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat diatur pada pasal 863 KUHPerdata. Anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat yang diakui mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besar bagian yang diterima tergantung dengan golongan mana anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat tersebut mewaris, atau

⁵⁴ Beby Sendy, *Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2022, hal.37.

⁵⁵ Munafrizal Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal.225.

⁵⁶ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal.89.

tergantung dari derajat hubungan kekeluargaan dari para ahli waris yang sah antara lain jika adanya Golongan I, II, III, dan IV.

Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan I (istri atau suami hidup terlama & anak sah):

“Bila pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin yang diakui mewarisi $\frac{1}{3}$ bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapat, seandainya mereka adalah anak sah”.

Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan II & III (orang tua, saudara, keturunan saudara, nenek, kakek):

“Jika yang meninggal tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah, dalam garis ke atas atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunannya, maka anak-anak yang diakui tersebut mewarisi $\frac{1}{2}$ dari warisan.”

Pewaris meninggalkan ahli waris Golongan IV (saudara jauh):

“Anak luar kawin yang mewaris dengan ahli waris golongan keempat meliputi sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, maka besarnya hak bagian anak luar kawin adalah $\frac{3}{4}$ dari warisan.”

Kesimpulan pembagian waris anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat adalah sebagai berikut:

- a) Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris Golongan I, bagiannya: $\frac{1}{3}$ dari bagiannya seandainya ia anak sah.

- b) Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: $\frac{1}{2}$ dari warisan.
- c) Anak luar kawin mewarisi dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: $\frac{3}{4}$ dari warisan.⁵⁷

Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris yang sah menurut Undang-Undang, anak luar kawin yang diakui atau anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat mewarisi seluruh harta milik pewaris (Pasal 865 KUHPerdara)

C. Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatat

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut pasal 1 nomor 2, disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁵⁸

Berpedoman pada kedudukan anak hasil perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayah, tentu saja membawa konsekuensi tersendiri. Anak tersebut tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan ayahnya.

⁵⁷ I Nyoman Sajana, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2015, hal. 232.

⁵⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ibnu, Jakarta, 2016, hal. 2.

Kepastian hukum untuk pasangan yang perkawinannya tidak dicatat sedianya memang belum didapat secara penuh. Hal ini terjadi dikarenakan perkawinan yang tidak dicatat akan merugikan pihak wanita ke depannya. Tanpa adanya pencatatan tersebut, maka anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja⁵⁹

Disebutkan diatas, bahwa anak hasil perkawinan yang tidak dicatat tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan ayahnya. Usaha yang dapat dilakukan untuk dapat memecahkan masalah tersebut adalah dengan melakukan pengakuan terhadap anak tersebut, baik melalui pengakuan sukarela maupun melalui pengakuan terpaksa. Anak luar kawin hanya mempunyai hak waris terhadap warisan ayahnya sepanjang ayah telah mengakuinya dengan sah yang dibuktikan dengan akta otentik.⁶⁰

Ketentuan mengenai pengakuan anak luar kawin diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata:

1. Pasal 280 menyatakan bahwa “ dengan pengakuan yang dilakukan terhadap anak luar kawin, timbullah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya
2. Pasal 237 menyatakan bahwa “ anak yang dilahirkan diluar kawin, selain karena perzinahan atau dosa darah dianggap sebagai anak sah, apabila bapak ibunya itu kemudian menikah, dan sebelum

⁵⁹ Husein Abdul Rozak, *Hak Anak Dalam Islam*, Fikahri, Jakarta, 2017, hal. 21.

⁶⁰ Kumoro Youdhea, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Ppewarisan Menurut KUH-Perdata*, Jurnal Lex Crime, Vol.6, No. 2, 2017.

perkawinan diselenggarakan anak tersebut tidak diakui oleh bapak ibunya”.

Pengakuan anak dapat dituangkan antara lain dalam bentuk Akta Notaris atau Akta Kelahiran atau Akta yang dibuat oleh pejabat Catatan Sipil (di luar pengadilan).

Ada empat cara pengakuan anak luar kawin hasil dari perkawinan yang tidak dicatat menurut hukum perdata, yaitu:

- 1) Di dalam akta kelahiran anak (Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu ayah atau ibunya menghadap sendiri atau dengan perantara orang lain. Perantara tersebut diberi perantaraan khusus dengan bekal surat kuasa otentik untuk menghadap pejabat catatan sipil dan melaporkan tentang kelahiran anak tersebut.
- 2) Di dalam akta perkawinan, yakni pengakuan dengan cara melaksanakan perkawinan yang sah antara wanita yang melahirkan dengan laki-laki yang membuahnya sekaligus mengakui anak luar kawinnya. Anak luar kawin yang diakui disini sudah dilahirkan dan pada waktu melaporkan kelahiran tersebut belum diberikan pengakuan oleh ayahnya.
- 3) Di dalam akta otentik, pengakuan dengan cara menuangkannya dalam akta notaris, kemudian ditindaklanjuti dengan melaporkan pada Kantor Catatan Sipil dimana anak itu telah didaftarkan dan minta agar pengakuan itu dicatat dalam minit akta kelahiran anak

yang bersangkutan. Pengakuan anak ini harus dilakukan secara tegas dan tidak boleh disimpulkan saja.

- 4) Di dalam akta otentik yang dibuat oleh pejabat catatan sipil, yaitu pengakuan yang dilakukan dengan akta yang dibuat oleh pejabat catatan sipil dan dibukukan dalam register kelahiran penanggalannya. menurut hari penanggalannya.⁶¹

Terkait dengan perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seharusnya setiap perkawinan yang telah dilangsungkan secara agama harus dicatatkan karena dari pencatatan perkawinan akan diterbitkan akta perkawinan yang akan menjadi bukti telah terjadinya perkawinan.

Upaya hukum yang dilakukan terhadap anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan terhadap perlindungan anak bagi yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama, bagi yang non muslim dapat mengajukan penetapan pencatatan perkawinan melalui pengadilan Negeri yang kemudian dilanjutkan kepada Kantor Catatan Sipil. Sehingga, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut memperoleh perlindungan hukum dan kedudukannya sebagai anak sah serta dapat mengurus akta kelahiran anak.⁶²

⁶¹ Halim Michella Gabriel, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Lex Privatum, Vol. 9 No. 122, 2022.

⁶² Tedjosaputro Liliana, *Keadilan Bagi Ahli Waris, Hukum Waris Dari Sudut Pandang Perdata*, Butterfly Mamoli Press, Semarang, 2021, Hal. 71.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor penyebab perkawinan tidak dicatat dapat terjadi karena pendidikan yang rendah, agama, hukum atau administrasi pemerintahan, maupun sosial budaya dan ekonomi, selain itu persoalan seksualitas dan ekonomi merupakan faktor penting yang menyebabkan terjadinya praktik perkawinan tidak tercatat, problematika perkotaan, gaya hidup konsumtif dan pragmatis yang didorong oleh kekuatan media dan informasi juga telah andil dalam mengubah pemaknaan masyarakat terhadap perkawinan.
2. Status waris anak yang lahir dari perkawinan tidak dicatat, Berdasarkan KUHPerdara anak yang dilahirkan hasil dari perkawinan yang tidak tercatat status hukumnya sama dengan anak luar kawin yakni hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya. Hal ini membawa konsekuensi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat secara hukum negara tidak mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya. Hal tersebut antara lain akan terlihat dari akta kelahiran si anak, yang tercantum hanya nama ibunya saja. Selain itu, konsekuensi dari tidak adanya hubungan antara ayah dan si anak secara hukum juga berakibat anak luar kawin hasil dari perkawinan yang tidak tercatat tidak mendapat warisan dari ayah biologisnya.

3. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya serta dengan laki- laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya". Terkait dengan adanya putusan tersebut maka anak luar kawin hasil perkawinan tidak dicatat dapat membuktikan dirinya sebagai anak kandung yang sah dari perkawinan kedua orang tuanya dan berhak mewarisi dari harta ayahnya. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka diakuinya anak luar kawin sebagai anak sah berarti akan mempunyai hubungan waris dengan ayah biologisnya, dengan syarat dapat dibuktikan dengan adanya hubungan biologis antara anak dengan ayah berdasarkan ilmu pengetahuan.

B. SARAN

1. Sebaiknya masyarakat lebih paham mengenai pentingnya perkawinan dicatat, karena perkawinan yang tidak tercatat itu akan berdampak kepada anak-anak dan hak-haknya. Bagi perempuan, perlu mempertimbangkan kembali untuk melakukan pernikahan tidak dicatat, karena dampak hukum sangat merugikan pihak perempuan dan anaknya kelak. Dengan mengetahui adanya dampak yuridis atau akibat-akibat hukum dan manfaat dari pencatatan perkawinan, maka diharapkan masyarakat mempunyai kesadaran untuk melakukan pencatatan perkawinan secara administrasi negara di Kantor Urusan Agama bagi umat Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi non Muslim.
2. Sebaiknya para tokoh agama membantu pemerintah memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan, mengingat tokoh agama mempunyai peranan yang penting dalam membentuk keyakinan masyarakat
3. MK perlu merevisi mengenai hak waris yang dimana anak yang lahir dari pernikahan tidak dicatat tidak memiliki hak waris tetapi hanya berhak atas nafkah dan pendidikan dari ayahnya

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul, Rozak Husein, 2017, *Hak Anak Dalam Islam*, Fikahri Aneska, Jakarta.
- Afandi, Ali, 2017, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)*, Bina Aksara, Jakarta.
- Ahmad, Kamil Fauzan, 2016, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Amin, Rahman, 2021, *Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Indonesia*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.
- Bustami, Rini Fitriani, & Siti Sahara, 2020, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Siri*, Deepublisher, Yogyakarta.
- Cahyani, Tinuk Dwi, 2020, *Hukum perkawinan*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Djamil, M. Nasi. 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Efendi, Jonaedi, & Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Ermaningsi, Wahyu & Putu Sumawati, 2015, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Rambang, Malang.
- Erwinsyahbana, Tengku & Tengku Rizq Frisky Syagbana, 2022, *Aspek Hukum Perkawinan Di Indonesia*, UMSUpress, Medan.
- Fajar, Mukti, & Y Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Freud, R, 2016, *Anak dan Masalahnya*, Alfabeta, Bandung.

- Hadikusuma, Hilman, 2015, *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*, Citra Aditia Bakti, Bandung.
- Isnaeni, H. Moch, 2016, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Krisnawati, Emeliana, 2006, *Hukum Waris Menurut Wetboek (BW)*, CV. Utomo, Bandung.
- Liliana, Tedjosaputro, 2021, *Keadilan Bagi Ahli Waris, Hukum Waris Dari Sudut Pandang Perdata*, Butterfly Mamoli Press, Semarang.
- Manalu, Karto, 2021, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*, CV. Azka Pustaka, Sumatera Barat.
- Mardi, Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Kencana, Jakarta Timur.
- Maryani, Yeyen, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- M. Hadjon, Philipus, 2016, *perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ibnu, Jakarta.
- Muhammad, Munafrizal, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rachmadi, Usman, 2019, *Hukum Pencatatan Sipil*, Sinar Grafi, Jakarta Timur.
- Rio, Satria, 2016, *Tinjauan Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Dalam Sistem Hukum Perkawinan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rofiq, Ahmad, 2016, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Sajana, I Nyoman, 2015, *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Prespektif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.
- Sendy, Beby, 2022, *.Kedudukan Hukum Anak Perkawinan Tidak Dicatat*, Jejak Pustaka, Yogyakarta.
- Siyanto, Sandu, dan M. Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.

Tersiana, Andra, 2018, *Metodde Penelitian*, Anaka Hebat Indonesia, Yogyakarta.

Witanto, D.Y, 2015, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Witanto, D.Y, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materil UU Perkawinan*, Prestasi Pustaka, Jakarta

Zainuddin, & Afwa Zainudin, 2017, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Repulik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

C. Kamus dan Jurnal

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). REGULATORY AUTONOMY OF DEVELOPING COUNTRIES IN THE INTERNATIONAL TRADE LEGAL SYSTEM: NORMATIVE AND INSTITUTIONAL CHALLENGES. Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Awaliah, dkk, *Akibat Hukum Pernikahan Siri*, Maleo Law Jurnal, Vol. 6 No.1 , Tahun 2022

Ahmad, Farahi & Ramadhita, *keadilan bagi anak Luar Kawin Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Hukum dan Syari'ah, Volume 8. No.2, Tahun 2016.

Fakhruddin & Koeswinarno, *Menelisik Perkawinan Tidak Tercatat dan di Bawah Umur*, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 14 No. 3, Tahun 2018.

- Falahiya, Nurhimmi, *Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan KUHPerdara Dikaitkan Dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian, Vol. 1 Nomor 1, Tahun 2018.
- Kustini, *Perkawinan Tidak Tercatat: Pudarnya Hak-Hak Perempuan*, Jurnal Multikultural & Multireligius Vol. 12 No. 2, Tahun 2016.
- Linda, Thompson, *Feminist Methodology for Family Studies. Journal of Marriage and Family*, Vol. 54, No. 1, Tahun 2015.
- Michella, Gabriel Halim, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VII/2010*, Jurnal: Lex Privatum, Volume 9, No.12, Tahun 2022.
- M, Yusuf, *Dampak Nikah Siri terhadap perilaku keluarga*, Jurnal At-Taujih, Vol.2 No 01, Tahun 2017
- Nasution, Abdul Razak. "Political and economic justifications for conditional trade barriers: Anti-dumping duty, safeguard measure and national security exception." *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* 4.3 (2021): 4256-4262.
- Rusydi, Ibnu, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Siri*. Jurnal Ilmiah, Volume 7 No.1, Tahun 2019.
- Sendy, Beby, *Hak Yang Diperoleh Anak Dari Perkawinan Tidak Dikatat*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB. Volume 7 No.7, Tahun 2019.
- Sendy, Beby, Vita Cita Emilia Tarigan, dan Lydia Ramadahani Hasibuan, *Akibat Hukum Bagi Anak Dari Hasil Perkawinan Tidak Di Catat (Studi Desa Kota Pari Serdang Bedagai)*, Jurnal Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora, 2019, hal.17.
- Octorina, Susanti Dyah, & Siti Nur Shoimah, *Urgensi Pencatatan Perkawinan (Perspektif Utilities)*, Jurnal Trunojoyo, Vol 11. No 2, Tahun 2016
- Prihatini, Purwaningsi, *Status Anak Yang Dilahirkan Dari Perkawinan Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Yustisi, Volume 3 No.2. Tahun 2016.
- Rokhmadi, *Status Anak Di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO.46/PUU-VIII/2010*, Jurnal Hukum, Vol.11 No. 1, Oktober 2015

Youdhea, Kumoro, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah Dalam Pewarisan Menurut KUH-Perdata*, Jurnal Lex Crimen, Volume 6, No.2, Tahun 2017.

Zaki, Muhammad, *perlindungan Anak Dalam Prespektif Islam*, jurnal Asas, Volume.6, No.2. Tahun 2015.

D. Internet

Azis, Anggriyani ABD, *Analisis Yuridis Hak Status Anak Sebagai Ahli Waris Dalam Perkawinan Siri (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 46/PUU/2010)*, <https://repository.ung.ac.id/skripsi/show/27141197/analisis-yuridis-status-hak-anaksebagai-ahli-waris-dalam-perkawinan-siristudi-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-46puu2010>, Diakses Tanggal 6 juli 2022, Pukul 10.13 WIB.

Permata, Indah, *Studi Komparasi Warisan Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata Indonesia*, <http://repository.ummat.ac.id/4785/>, diakses tgl 6 Juli 2022, pkl 11.45 WIB.

Permata, Indah, *Studi Komparasi Warisan Bagi Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan KUHPerdata Indonesia*, <http://repository.ummat.ac.id/4785/>, Diakses tgl 6 Juli 2022, Pukul 11.45 WIB.

Saputra, Andi, *MA Sahkam Bambang Pamungkas Ayah 2 Anak Amalia-Nafkah Rp 10 Juta/Bulan*, <https://news.detik.com/>, diakses pada tanggal 5 juni 2023, Pukul 12.54 WIB.

Sofyan, Syyafran, *Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi*, <http://www.Lemhanas.go.id>, diakses tanggal 04 juni 2024, Pukul 14.00 WIB

Tanuraharja, Gratia Nathania, *Implikasi Mahkama Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Bagian Waris Anak Luar Kawin*, <http://e-journal.uajy.ac.id/9149/>, Diakses Tanggal 5 juni 2022, Pukul 14.00 WIB.

OUTLINE

STATUS HUKUM ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT DALAM MENDAPATKAN WARIS MENURUT KUHPERDATA

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Penulisan

BAB II. FAKTOR PENYEBAB PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT

- A. Pentingnya Pencatatan Perkawinan Di Indonesia
- B. Faktor Penyebab Perkawinan Yang Tidak Dicatat
- C. Akibat Hukum Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat

BAB III. STATUS WARIS ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT

- A. Penggolongan Anak berdasarkan Hubungan Dengan Orang Tua
- B. Pembagian Waris Dalam Hukum Perdata
- C. Status Waris Anak dari Perkawinan yang tidak dicatat Sebelum Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010

BAB IV. KEDUDUKAN ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATAT SETELAH PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010

- A. Kedudukan Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatat Setelah Putusan Mk No 46/PUU-VIII/2010
- B. Pembagian Waris Anak yang Lahir dari Perkawinan yang tidak dicatat Setelah Putusan MK No 46/PUU-VIII/2010
- C. Perlindungan Hukum Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Tidak Dicatat

BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA